

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAMRIANTO, S.E., bertempat tinggal di Dusun Batu Lohe RT. 002 RW. 002, Desa Suka Maju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan /email kamriyantoanto@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., dan Sudha Srishal Sawil, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Ahmad Marsuki, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, /email sudasrisalsawil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor 96/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN)**, berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya 1A, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH SULAWESI SELATAN PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN SULSEL)**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, No. 260, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH KAB.SINJAI PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN SINJAI)**, berkedudukan di Jalan Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

4. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI**, berkedudukan di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan /email *adv.khair.ecourt@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing dengan Nomor PAN/KU-SJ/002/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026, Nomor PAN/21/B/K-S/002/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026, Nomor PAN/21/B/K-S/006/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026, dan Nomor - tanggal 28 Juli 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing dengan Nomor 94/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, Nomor 97/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, Nomor 89/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026, dan Nomor 93/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026;

5. **BUPATI SINJAI**, berkedudukan di Jalan Tanassang Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Adis Dharmaningsih Asapa, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai /email *bittaracella@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.3/01.03.1724/SET tanggal 16 Juli 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor 87/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Urip Sumiharjo No. 269 Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Mansyur, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, /email *subbagian.sengketa@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/8807/B.HUKUM tanggal 09 Juli 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor 86/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SINJAI**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 11 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rusmin, dan-kawan-kawan, /email *kpusinjai@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor 95/Pan.PN/W22-U18/HK.01/PH/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 01 Juli 2026 dengan Nomor Register 8/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional (PAN) pemegang kartu tanda anggota dengan Nomor: 2107.0000361 setelah terpilih secara demokratis dalam pemilihan legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada tahun 2024, dan penggugat terpilih sebagai anggota

DPRD Kab Sinjai Priode 2024-2029 dan diangkat sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor: 124/X/Tahun 2024 tertanggal 18 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Sinjai Priode 2024-2029;

2. Bahwa Selanjutnya Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Berupa:
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tertanggal 7 April 2026 tentang **Pemberhentian tetap Kamrianto,SE sebagai anggota partai amanat nasional;**
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor: **PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026** tentang **Persetujuan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Sinjai, atas nama Kamrianto,SE digantikan Oleh Alvian;**
3. Bahwa berdasarkan posita 2 diatas maka Tergugat III pada bulan April 2026 menindaklanjuti dengan melayangkan surat penyampaian dan permohonan kepada Pimpinan DPRD Kab Sinjai untuk segera melakukan proses pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD karena penggugat telah di berhentikan sebagai anggota tetap partai amanat nasional;
4. Bahwa pada Bulan Mei 2026 tururt tergugat I (Bupati Sinjai) dan Penggugat menemukan kekeliruan didalam surat keputusan tersebut sehingga proses pemberhentian penggugat dihentikan dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk memperbaiki surat keputusan yang di mohonkan tersebut karena terdapat nama lain didalam surat keputusan tersebut selain nama penggugat;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada posita 4 diatas, ,maka tergugat I menerbitkan surat berupa:
 - Berita Acara Dengan Nomor: PAN/BA/AWKU-WSJ/020/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026;
 - Surat Penyampaian Kepada Ketua DPD PAN Kab Sinjai dengan Nomor Surat: PAN/AWKU-WSJ/904/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 perihal **perbaikan SK DPP PAN Nomor:. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026** Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE;
6. Bahwa berdasarkan Posita 2 dan Posita 5 tersebut diatas maka tergugat III selanjutnya melayangkan kembali surat kepada Pimpinan DPRD Sinjai

dengan Nomor Surat: PAN/2107/B/K-S/006/VI/2026 tertanggal 16 Juni 2026 yang pada pokoknya meminta kepada pimpinan DPRD Sinjai untuk segera melanjutkan proses pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sinjai;

7. Bahwa tindakan tergugat I menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana posita 2 diatas, semula atas dasar Usulan dan rekomendasi Tergugat II dan Tergugat III tanpa alasan hukum yang sah dan jelas, tiba-tiba mengusulkan kepada tergugat I permohonan pemberhentian tetap dan penggantian antar waktu anggota DPRD/Penggugat;
8. Bahwa surat keputusan tergugat I sebagaimana posita 2 dan 5 diatas, adalah surat yang di buat dengan cara melawan hukum/cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis, sehingga bertentangan dengan ketentuan/hukum yang berlaku, sebab proses **pemberhentian tetap seseorang sebagai anggota Partai Amanat Nasional adalah Kewenangan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai** bila yang bersangkutan **adalah kader atau pengurus DPD berdasarkan AD dan ART partai amanat nasional serta prosedural pengajuan/permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten/kota dari partai PAN,** **adalah kewenangan DPD Partai Amanat Nasional Kab Sinjai** bukan kewenangan tergugat I/DPP PAN;
9. Bahwa SK *a quo*, Adalah Sesuatu yang cacat yuridis sebab berdasarkan SK DPP Partai Amanat Nasional tentang pengesahan susunan dan personalia DPW PAN Sulawesi Selatan tentang Susunan Personalia/Pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan, Penggugat Masih Tercatat Sebagai Pengurus dengan jabatan, yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah bagian dari personalia/ pengurus DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, sehingga seharusnya yang berhak memberhentikan penggugat adalah DPW PAN Sulawesi selatan, Namun DPW PAN Sulawesi Selatan Sama sekali tidak pernah menyelenggarakan rapat pengurus/Pleno DPW PAN Sulawesi Selatan perihal pemberian rekomendasi penghentian tetap anggota dan penggantian antar waktu KAMRIANTO, SE (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kab.Sinjai periode 2024-2029 ke DPP PAN di Jakarta;

10. Bahwa selanjutnya pada bagian SK DPP PAN *a quo*, juga disebutkan bahwa proses Pergantian Antar waktu (PAW) yang dilakukan atas dasar Permohonan/Usulan DPD Partai Amanat Nasional Kab.Sinjai, Hal Mana Penggugat menjadi bertanya-tanya karena didalam SK DPP PAN tersebut, menerangkan tentang adanya tindakan KAMRIANTO, SE (Penggugat) yang melanggar AD/ART Partai namun sama sekali tidak melalui mekanisme partai sebagaimana AD/ART partai (tanpa klarifikasi kepada penggugat serta tidak adanya ruang pembelaan bagi penggugat);
11. Bahwa penggugat membantah dengan keras yang menjadi pertimbangan SK DPP PAN tentang pemberhentian tetap sebagai anggota PAN dan PAW *a quo*, sebab penggugat sama sekali tidak relevan dan beralasan menurut hukum atas tuduhan pelanggaran yang di maksudkan, serta tidak pula diselenggarakan pemeriksaan sebagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pada partai amanat nasional dan tidak sejalan dengan amanah AD/ART partai, yang juga menjadi dasar terbitnya SK.DPP PAN *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah di ubah dengan 3 kali perubahan Khususnya didalam Pasal 405 Ayat (2) Huruf h, di atur bahwa Anggota DPRD Kab/Kota di berhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila di berhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sementara penggugat di berhentikan tetap sebagai anggota partai berdasarkan SK DPP PAN *a quo* tanpa alasan yang sah dan jelas, sehingga tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional pada Pasal 10. 11 dan Pasal 12 Dengan demikian tindakan Tergugat I dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab alasan penerbitannya tidak relevan dengan fakta yang ada;
13. Bahwa benar setiap partai politik berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu terhadap anggotanya yang menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota, namun usulan pemberhentian tersebut haruslah didasari

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme partai, bahwa didalam konteks PAW diri penggugat sama sekali tidak melalui mekanisme yang ada sehingga beralasan hukum jika Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP- PAN) No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE *Juncto* Surat/Berita Acara Nomor: PAN/BA/WKU-WSJ/020/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026 yang pada pokoknya menerangkan perbaikan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP- PAN) No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE, sebagai anggota partai amanat nasional sebagai perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU RI No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU RI No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi “ Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik, *juncto* sebagaimana di atur pada AD/ART.”;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali (*via Kantor Pos, Email, Registrasi Langsung*) melayangkan gugatan kepada mahkamah partai agar diselenggarakan proses perselisihan internal sebagaimana amanat UU partai politik namun sama sekali tidak pernah di selenggarakan oleh para Tergugat I, II dan Tergugat III sehingga sudah tepat langkah penggugat melayangkan gugatan kepada pengadilan negeri sinjai untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
16. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 UU RI No.2 Tahun 2011 khususnya Ayat (1) pada bagian Nomor (3) “Pemecatan tanpa alasan yang jelas”. Sebagaimana pada posita Nomor 12 tersebut diatas maka penggugat telah mengajukan laporan pengaduan/Penyelesaian perselisihan internal pada mahkamah partai pada DPP PAN yang pengajuannya melalui Jasa Pengiriman PT.POS Cabang Sinjai, Email serta penggugat telah mengantarkan langsung ke mahkamah partai DPP PAN sebelum mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Sinjai, Sehingga gugatan penggugat beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 33

Ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “ Dalam hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 “tidak tercapai”, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.diamnya mahkamah partai adalah tindakan fiktif negatif yang dapat dimaknai tidak tercapainya penyelesaian perselisihan internal partai politik;

17. Bahwa aturan tersebut di atas, adalah rujukan yang juga jadi dasar untuk melibatkan ~~para tergugat IV~~ Turut Tergugat I sampai dengan ~~Tergugat VII~~ Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, sebab, melalui ~~para Tergugat IV VII~~ Turut Tergugat I-IV lah, usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari PAN di proses lebih lanjut, Maka diharapkan ~~para Tergugat IV~~ Turut Tergugat I Samapai dengan ~~Tergugat VII~~ Turut Tergugat IV dapat mengetahui, menunda dan menghargai proses hukum yang sedang di tempuh oleh penggugat;
18. Bahwa demi menjaga agar keputusan ahir dari perkara *a quo* tidak *illusoir*, maka sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini, mengabulkan tuntutan provisi penggugat dengan memerintahkan para turut tergugat agar menunda proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap diri penggugat sebagai anggota DPRD Kab.Sinjai demi alasan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat sinjai atas keterwakilan mereka pada legislatif, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan ~~Tergugat IV~~ Turut Tergugat I, (**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Sinjai)**), ~~Tergugat V~~ Turut Tergugat II (**Bupati Sinjai**), ~~Tergugat VI~~ Turut Tergugat III (**Gubernur Sulawesi Selatan**) dan ~~Tergugat VII~~ Turut Tergugat IV (**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai/KPUD Kab.Sinjai**) untuk menunda proses usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang di usulkan oleh DPD PAN Kabupaten Siinja berdasarkan Rujukan Surat Keputusan DPP Partai Amanat (DPP- PAN) **Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026** Tanggal 7

April 2026 tentang **Pemberhentian tetap** Kamrianto,SE sebagai anggota partai amanat nasional dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: **PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026** Tanggal 7 April 2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan **Pergantian Antar Waktu** Anggota DPRD Kab.Sinjai, atas nama Kamrianto,SE digantikan Oleh Alvian sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III yang mengajukan permohonan dan merekomendasikan pemberhentian dan pergantian antar waktu Kamrianto SE sebagai anggota DPRD Kab Sinjai dari partai amanat nasional yang berujung dan berakibat terbitnya Surat keputusan Tergugat I tentang pemberhentian teteap Kamrianto SE sebagai anggota partai amanat nasional dan Pergantian antar waktu Kamrianto SE sebagai anggota DPRD kabupaten sinjai;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melayangkan surat dengan Nomor: PAN/2107/B/K-S/006/VI/2026 Perihal Penyampaian agar segera melaksanakan pemberhentian penggugat Kepada Pimpinan DPRD Sinjai tertanggal 16 Juni 2026 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang menerbitkan Surat Keputusan:
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor:. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang **Pemberhentian tetap Kamrianto,SE;**
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor: **PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026** tentang **Persetujuan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu** Anggota DPRD Kab.Sinjai, atas nama Kamrianto,SE digantikan Oleh Alvian;
 - Berita Acara Dengan Nomor: PAN/BA/AWKU-WSJ/020/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026;
 - Surat DPP PAN Perihal Penyampaian Kepada Ketua DPD PAN Kab Sinjai dengan Nomor Surat: PAN/AWKU-WSJ/904/VI/2026 perihal

Perbaikan SK DPP PAN Nomor:. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026
Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE;

adalah perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional) mencabut Surat Keputusan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor:. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang **Pemberhentian tetap Kamrianto,SE;**
 - Surat Keputusan DPP PAN dengan Nomor: **PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026** tentang **Persetujuan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Sinjai**, atas nama Kamrianto,SE digantikan Oleh Alvian;
 - Berita Acara Dengan Nomor: PAN/BA/AWKU-WSJ/020/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026;
 - Surat DPP PAN Perihal Penyampaian Kepada Ketua DPD PAN Kab Sinjai dengan Nomor Surat: PAN/A/WKU-WSJ/904/VI/2026 perihal Perbaikan SK DPP PAN Nomor:. PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Sinjai), Turut Tergugat II (Bupati Sinjai), Turut Tergugat III (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Turut Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai/KPUD Kab.Sinjai) untuk mematuhi dan melaksanakan putusan atas perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

pada intinya menyebutkan sengketa perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak mengagendakan proses mediasi dalam perkara *a quo*, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di persidangan akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan Majelis Hakim tetap mendorong Para Pihak bahwa perdamaian masih dimungkinkan untuk dilakukan di luar persidangan;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat kekeliruan pengetikan dalam surat gugatan khususnya mengenai urutan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam bagian posita maupun petitum, yang kemudian diperbaiki oleh Penggugat secara langsung di persidangan dengan melakukan *renvoi*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I - DPP PAN

1. Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, pemegang kedaulatan tertinggi partai secara nasional berdasarkan AD/ART PAN Hasil Kongres V 2020 jo. Perubahan 2025;
2. Berdasarkan Pasal 9, 10, 11 AD/ART PAN: DPP berwenang penuh memberhentikan anggota partai di seluruh Indonesia atas rekomendasi berjenjang. Ini adalah hak otonomi partai (party autonomy) yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 9 UU No.2/2008 jo. UU 2/2011 tentang Partai Politik;
3. Prinsip: Partai politik adalah ***badan hukum privat yang bersifat sui generis***. Hubungan anggota dengan partai adalah hubungan keanggotaan

privat berdasarkan kontrak AD/ART, bukan hubungan kerja atau jabatan publik;

II. EKSEPSI - KOMPETENSI ABSOLUT DAN MAHKAMAH PARTAI

A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (Pasal 32 UU Parpol):

4. Bahwa dalam pasal Pasal 32 ayat (1) UU No.2/2008 : Ditegaskan bahwa Sengketa internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2): Keputusan Mahkamah Partai **bersifat final dan mengikat internal**;
5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 33: menyatakan ***bahwa Jika tidak puas dengan Mahkamah Partai, baru dapat digugat ke PN***. Dalam perkara a quo, **Penggugat SAMA SEKALI** tidak pernah mengajukan keberatan/banding ke Mahkamah Partai PAN. **Tidak ada bukti registrasi perkara di Mahkamah Partai**. Maka gugatan langsung ke PN Sinjai **melanggar asas lex specialis** dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
6. Bahwa dalam **Yurisprudensi MA No. 1K/Pdt.Sus-Parpol/2022, No. 299K/Pdt.Sus/2021**: ditegaskan ***PN wajib menolak gugatan parpol yang belum menempuh Mahkamah Partai***;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SENGKETA PARPOL:

7. Penggugat mendalilkan **PMH Pasal 1365**, namun substansi yang diminta **adalah membatalkan SK DPP PAN**. Hal Ini menunjukkan perkara ini adalah sengketa keanggotaan partai, bukan PMH umum. ***Pasal 32 ayat (5) UU Parpol menyebut sengketa parpol diperiksa dengan acara peradilan khusus, bukan PMH biasa***;

C. EKSEPSI NE BIS IN IDEM / DALUARSA:

8. **SK DPP PAN diterbitkan setelah proses klarifikasi 3 kali**. Penggugat telah menandatangani **Pakta Integritas dan tunduk pada AD/ART**. Tindakan pemberhentian bukan tiba-tiba (premature), melainkan setelah peringatan tertulis;

III. POKOK PERKARA - PEMBERHENTIAN SAH MENURUT AD/ART

A. DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN:

9. Pasal 14 AD/ART PAN: Anggota dapat diberhentikan karena: (a) melanggar AD/ART, (b) melanggar kode etik dan disiplin partai, (c) tidak loyal terhadap kebijakan partai, (d) menjadi anggota partai lain atau mendukung calon lain

yang bertentangan dengan keputusan partai, **(e) melakukan perbuatan tercela yang merugikan partai;**

10. Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga PAN: Mekanisme pemberhentian

B. FAKTA HUKUM PERBUATAN TERCELA BERAT , yang merugikan Nama Baik PAN

a) Peristiwa Narkotika 2023:

Bahwa Penggugat dalam perkara ini, sebelumnya adalah anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PAN yang pada tanggal 1 Agustus 2023 ditangkap oleh Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel di Makassar bersama 1 anggota DPRD lainnya karena hendak mengonsumsi sabu. Fakta penangkapan tersebut telah menjadi pengetahuan umum dan viral di media nasional;

Selanjutnya berdasarkan Assessment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, Penggugat menjalani rehabilitasi, bukan penahanan penjara, namun fakta keterlibatan narkotika tersebut tidak menghapus sifat perbuatan tercela;

b) Peristiwa Pembakaran Mobil dan Positif Narkoba 2025:

Dalam Perkara Pidana No.: 2/Pid.B/2026/PN Snj. Tertera Nama Penggugat terkait Peristiwa Pidana Pembakaran Mobil dan dijatuhi Hukuman Penjara 4 (empat) bulan 10 hari, Sehingga demikian Penggugat kembali terjerat narkoba untuk kedua kalinya, meskipun Proses hukum terkait Penyalahgunaan Narkobanya tidak dilanjutkan;

c) Relevansi Hukum: Kedua peristiwa tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 14 ayat (3) AD/ART PAN tentang larangan perbuatan tercela, narkotika, dan tindak pidana yang merusak nama baik partai, serta melanggar Pasal 383 ayat (1) UU MD3 tentang pemberhentian anggota DPRD karena melakukan perbuatan tercela. Putusan pidana 4 bulan maupun assessment rehabilitasi tetap merupakan putusan yang berkekuatan hukum dan menjadi alasan sah pemberhentian. Yurisprudensi MA No.123 K/Pid/2020 menegaskan anggota legislatif yang terlibat narkotika dan pidana umum adalah perbuatan tercela yang wajib ditindak partai demi menjaga kepercayaan publik;

B. PROSEDUR TELAH SESUAI DUE PROCESS:

12. Bahwa Terhadap Perbuatan Penggugat yang telah merusak Citra dan Marwah Partai, namun demikian Oleh Partai tidak secara serta merta melakukan pemberian sanksi tegas, namun tetap melakukan Pembinaan Bahwa Pemberian Sanksi atas Perbuatan sebagaimana disebutkan diatas telah memenuhi Prosedur Organisasi secara Internal berdasarkan AD dan ART Partai Amanat Nasional. Melalui pemberian Surat Peringatan 1,2,3 dari DPD PAN Sinjai. (2) Pemanggilan klarifikasi oleh DPW PAN Sulsel. (3) Rapat pleno DPW merekomendasikan pemberhentian. (4) DPP melalui Tim Verifikasi dan Mahkamah Partai Internal meneliti berkas dan menerbitkan SK Pemberhentian;
13. Dengan demikian ***asas audi et alteram partem*** (mendengar kedua belah pihak) telah dipenuhi;

C. UNSUR PMH PASAL 1365 TIDAK TERPENUHI:

14. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan oleh DPP PAN, Nomor : PAN/A/Kpts/KU.SJ/358/IV/2026, tertanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian Tetap Kamrianto, SE sebagai Anggota Partai Amanat dan Surat DPP PAN dengan Nomor : PAN/A/KU-SJ/865/IV/2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, atas nama Kamrianto, SE digantikan oleh Alvian. Adalah Hal lumrah dan Konstitusional dan berkesesuaian dengan Hukum Yang berlaku;
15. Bahwa Perbuatan DPP adalah pelaksanaan hak konstitusional berdasarkan AD/ART yang sah : sehingga tidak dapat dinilai sebagai :
- a) bukan melawan hukum;
 - b) Tidak ada kesalahan - DPP bertindak dalam lingkup kewenangan;
 - c) Kerugian adalah akibat wajar dari pelanggaran yang dilakukan Penggugat sendiri (***eigen schuld / contributory negligence***);
 - d) **Doktrin volenti non fit injuria**: Penggugat yang menandatangani AD/ART telah setuju menerima sanksi organisasi;

IV. PETITUM TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena belum menempuh Mahkamah Partai PAN;

DALAM POKOK:

1. **Menolak** gugatan Penggugat seluruhnya;
2. **Menyatakan SAH dan Berkekuatan Hukum Mengikat** Surat Keputusan DPP PAN, *Nomor : PAN/A/Kpts/KU.SJ/358/IV/2026, tertanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian Tetap Kamrianto,SE sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan Surat DPP PAN dengan Nomor : PAN/A/KU-SJ/865/IV/2026* tentang **Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, atas nama Kamrianto,SE digantikan oleh Alvian;**
3. **Menyatakan** Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. **Menghukum Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, *apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II - DPW PAN SULSEL

1. Bahwa Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Selatan, struktur partai tingkat provinsi berdasarkan Pasal 16 AD/ART PAN;
2. Tugas DPW menurut Pasal 17 ART: mengkoordinasikan DPD se-Sulsel, melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan rekomendasi kepada DPP atas usulan pemberhentian/penggantian anggota DPRD Kab/Kota se-Sulsel;
3. DPW BUKAN pengambil keputusan final. DPW hanya sebagai filter dan verifikator tingkat provinsi (tussen schakel). Keputusan final tetap di DPP. Maka DPW tidak dapat dimintai tanggung jawab atas akibat hukum SK DPP;

II. E K S E P S I

- ***ERROR IN PERSONA - DPW BUKAN SUBJEK HUKUM MANDIRI DALAM SENGKETA PMH:***

4. Bahwa Partai politik sebagai badan hukum, yang dapat digugat adalah DPP sebagai representasi badan hukum (Pasal 15 UU Parpol). Kedudukan DPW dan DPD adalah organ pelaksana, bukan badan hukum tersendiri.

Menggugat DPW secara terpisah dalam gugatan PMH adalah salah pihak. Gugatan harus ditujukan kepada DPP PAN sebagai badan hukum;

- **EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI:**

5. Bahwa Keberatan atas Surat rekomendasi DPW seharusnya diajukan ke Mahkamah Partai PAN terlebih dahulu. Sebagaimana maksud dari pada pasal 32 ayat (1) UU No.2/2008 : Ditegaskan bahwa Sengketa internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2): Keputusan Mahkamah Partai **bersifat final dan mengikat internal**;
6. lebih lanjut dalam Pasal 33: menyatakan ***bahwa Jika tidak puas dengan Mahkamah Partai, baru dapat digugat ke PN***. Dalam perkara a quo, **Penggugat SAMA SEKALI** tidak pernah mengajukan keberatan/banding ke Mahkamah Partai PAN. **Tidak ada bukti registrasi perkara di Mahkamah Partai**. Maka gugatan langsung ke PN Sinjai **melanggar asas lex specialis** dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
7. Bahwa dalam **Yurisprudensi MA No. 1K/Pdt.Sus-Parpol/2022, No. 299K/Pdt.Sus/2021**: ditegaskan ***PN wajib menolak gugatan parpol yang belum menempuh Mahkamah Partai***;

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

8. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat Dalil perbuatan konkret apa yang dilakukan Tergugat II yang dinilai Perbuatan Melawan Hukum. (PMH) Sungguh Berlebihan Jika Tindakan mengirim rekomendasi dinilai sebagai PMH. Apalagi Rekomendasi tersebut bersifat internal partai (**interne notitie**), **bukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian langsung kepada Penggugat di luar keanggotaan partai**;

III. POKOK PERKARA

- DPW TELAH MELAKSANAKAN TUGAS POKOK & FUNGSI SESUAI ART

A. DASAR HUKUM:

8. Pasal 17 ayat (2) huruf f dan h ART PAN: DPW berwenang meneruskan usulan DPD setelah melakukan klarifikasi dan penilaian objektif;
9. Pedoman Organisasi No.02/PO/DPP/2023 tentang Mekanisme PAW Anggota Legislatif dari PAN;

B. FAKTA PELAKSANAAN:

10. Bahwa Setelah menerima usulan DPD PAN Sinjai No.006/VI/2026, DPW PAN Sulsel melakukan tindak lanjut berupa : Verifikasi dokumen, Pemanggilan Penggugat untuk klarifikasi Dan Rapat Pleno dll;
11. Bahwa Surat Rekomendasi DPW PAN ke DPP adalah sah, bukan fitnah atau perbuatan melawan hukum (PMH), Justru sebaliknya jika Tidak menjalankan aturan Internal Organisasi berpotensi menjadi perbuatan melawan Hukum;

C. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH):

12. Bahwa Rekomendasi DPW adalah pendapat organisasi internal yang dilindungi hak berserikat. Tidak ada unsur melawan hukum, tidak ada itikad buruk (**te kwader trouw**), melainkan itikad baik menjalankan organisasi. Dengan demikian Tidak memenuhi Pasal 1365;
13. Bahwa dalam **Petitum pada Pokok Perkara Poin 2**, dalam Gugatannya Penggugat hanya ***meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Kebenaran Isi Rekomendasi*** yang dikeluarkan **oleh Tergugat Tergugat II (DPW PAN SULSEL) dan Tergugat III (DPD PAN Sinjai)**;

D. HASIL VERIFIKASI MENEMUKAN FAKTA PIDANA

FAKTA HUKUM TAMBAHAN - PERBUATAN TERCELA BERAT BERUPA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN (REINFORCING REASON):

- a) **Peristiwa Narkotika 2023:** Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Mantan anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PAN yang pada tanggal 1 Agustus 2023 ditangkap oleh Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel di Makassar bersama 1 anggota DPRD lainnya karena hendak mengonsumsi sabu. Fakta penangkapan tersebut telah menjadi pengetahuan umum dan viral di media nasional. Selanjutnya berdasarkan Assessment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, Penggugat menjalani rehabilitasi, bukan penahanan penjara, namun fakta keterlibatan narkotika tersebut tidak menghapus sifat perbuatan tercela;
- b) **Peristiwa Pembakaran Mobil dan Positif Narkoba 2025:** Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025 dini hari, Penggugat melakukan pembakaran mobil milik salah satu kader Partai Demokrat, di BTN Lappa Mas 3, Sinjai Utara. Kasus ini ditangani Polres Sinjai dan Penggugat ditetapkan sebagai

tersangka bersama rekannya. Pada pemeriksaan tanggal 4-5 November 2025, Kasat Reskrim Polres Sinjai menyatakan hasil tes urine Penggugat POSITIF narkoba jenis sabu. Dengan demikian Penggugat kembali terjerat narkoba untuk kedua kalinya;

- c) **Relevansi Hukum:** Bahwa Kedua peristiwa tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 14 ayat (3) AD/ART PAN tentang larangan perbuatan tercela, narkoba, dan tindak pidana yang merusak nama baik partai, serta melanggar Pasal 383 ayat (1) UU MD3 tentang pemberhentian anggota DPRD karena melakukan perbuatan tercela. **Putusan pidana Kurungan/Penjara maupun assessment rehabilitasi tetap merupakan putusan yang berkekuatan hukum dan menjadi alasan sah pemberhentian;**

Yurisprudensi MA No.123 K/Pid/2020 menegaskan anggota legislatif yang terlibat narkoba dan pidana umum adalah perbuatan tercela yang wajib ditindak partai demi menjaga kepercayaan publik;

IV. PETITUM TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- 2) Menyatakan gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima karena **error in persona dan belum melalui Mahkamah Partai;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II (DPW PAN SULSEL) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan;
3. Menyatakan rekomendasi DPW PAN SULSEL (Tergugat II) tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Kamrianto, SE sebagai Anggota DPRD Kab. Sinjai dari Partai Amanat Nasional SAH menurut Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, ***apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);***

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN TERGUGAT III SEBAGAI PENGUSUL YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN FAKTA LAPANGAN

Bahwa Kedudukan Tergugat III sebagai organ partai yang paling tahu perilaku Penggugat di Sinjai. Tergugat III lah yang dirugikan langsung oleh tindakan Penggugat yang tidak disiplin, dan tidak taat hukum, sehingga berpotensi merusak nama baik partai;

II. EKSEPSI - GUGATAN PENGGUGAT MENYEMBUNYIKAN FAKTA SEBENARNYA

Bahwa Penggugat membangun narasi **seolah tidak ada pelanggaran**. Padahal faktanya ada. ***Tidak dapat dipungkiri, perbuatan Penggugat sempat viral sehingga mudah diakses berita tentang perbuatan yang cenderung merusak nama baik Partai PAN.***

Namun demikian eksepsi utama tetap kami sampaikan **Eksepsi Gugatan Prematur karena Mahkamah Partai tidak ditempuh. Bukti pengiriman pos yang dilampirkan Penggugat, tidak terdapat bukti tanda terima Surat dari Mahkamah Partai DPP PAN. Yang resmi;**

III. POKOK PERKARA - FAKTA PELANGGARAN DAN PROSES KLARIFIKASI YANG TELAH DILAKUKAN DPD (PENDEKATAN FAKTUAL)

Inilah perbedaan utama jawaban Tergugat III: kami akan paparkan fakta riil, bukan hanya normatif:

1. BENTUK PELANGGARAN NYATA PENGGUGAT antara lain :

- a. Tidak patuh pada instruksi DPD PAN Sinjai, khususnya tentang sikap fraksi PAN terhadap APBD Sinjai 2025-2026;
- b. Secara terbuka di media sosial dan di rapat paripurna menyatakan sikap berbeda dengan Fraksi PAN tanpa izin;
- c. Merusak soliditas kader dan mencemarkan nama baik partai di Dapil III Sinjai;

Pelanggaran ini diatur Pasal 11 ayat (2) AD/ART: pelanggaran disiplin berat;

IV. FAKTA LAPANGAN PERBUATAN TERCELA BERAT YANG MERUSAK MARWAH PARTAI DI SINJAI

FAKTA HUKUM TAMBAHAN - PERBUATAN TERCELA BERAT BERUPA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN (REINFORCING REASON):

- A. **Bahwa Telah Terjadi Peristiwa Narkotika 2023:** Dimana Penggugat dalam perkara ini pernah menjadi anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PAN yang pada tanggal 1 Agustus 2023 ditangkap oleh **Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel** di Makassar bersama 1 anggota DPRD lainnya karena hendak mengonsumsi sabu. Fakta penangkapan tersebut telah menjadi pengetahuan umum dan viral di media nasional. Selanjutnya berdasarkan Assessment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, Penggugat menjalani rehabilitasi, bukan penahanan penjara, namun fakta keterlibatan narkotika tersebut tidak menghapus sifat perbuatan tercela;
- B. **Peristiwa Pembakaran Mobil dan Positif Narkoba 2025:** Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025 dini hari, Penggugat melakukan pembakaran mobil Fortuner milik salah satu kader Partai Demokrat, di BTN Lappa Mas 3, Sinjai Utara. Kasus ini ditangani Polres Sinjai dan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka bersama rekannya;
- Pada pemeriksaan tanggal 4-5 November 2025, Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Muh Yusuf menyatakan hasil tes urine Penggugat POSITIF narkoba jenis sabu. Dengan demikian Penggugat kembali terjerat narkoba untuk kedua kalinya;
- C. **Bahwa Relevansi Hukum:** Kedua peristiwa tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap **Pasal 14 ayat (3) AD/ART PAN tentang larangan perbuatan tercela, narkotika, dan tindak pidana yang merusak nama baik partai**, serta **melanggar Pasal 383 ayat (1) UU MD3 tentang pemberhentian anggota DPRD karena melakukan perbuatan tercela**. Putusan pidana 4 bulan maupun assessment rehabilitasi tetap merupakan putusan yang berkekuatan hukum dan menjadi alasan sah pemberhentian;

Yurisprudensi MA No.123 K/Pid/2020 menegaskan anggota legislatif yang terlibat narkoba dan pidana umum adalah perbuatan tercela yang wajib ditindak partai demi menjaga kepercayaan publik;

- D. Bahwa DPD PAN Sinjai menerima laporan masyarakat dan pemberitaan media bahwa Aleg PAN Sinjai terlibat narkoba dan pembakaran mobil kader Demokrat. Hal ini sangat merusak citra PAN di Sinjai yang selama ini dikenal bersih. DPD tidak mungkin mempertahankan kader dengan rekam jejak pidana berulang. Usulan PAW adalah kewajiban moral dan hukum DPD untuk menjaga kepercayaan rakyat Sinjai;

PROSES KLARIFIKASI TELAH DILAKUKAN SECARA PATUT:

Bahwa DPD PAN Sinjai telah berupaya sedemikian Rupa melakukan Langkah Langkah Persuasif, berupa :

- Panggilan I: diantar langsung ke rumah dan via WA;
- Panggilan II: Penggugat tidak hadir;
- Rapat Pleno DPD PAN Sinjai dihadiri oleh Pengurus Harian, MPW, dan disaksikan unsur DPW. Pleno memutuskan usul pemberhentian;

Sesuai Yurisprudensi MA No.38 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, ketidakhadiran setelah dipanggil patut dianggap melepaskan hak bela;

3. TENTANG ERRATUM / PERBAIKAN SK:

Bahwa Tergugat III mengakui pada bulan Mei 2026 bersama Bupati Sinjai menemukan **ada kesalahan ketik gelar pada SK awal**. Sehingga **Tergugat III yang berinisiatif meminta DPP melakukan perbaikan melalui Surat No.904/VI/2026**. Ini adalah itikad baik, bukan rekayasa. Setelah perbaikan, Tergugat III baru mengirim Surat No.006/VI/2026 untuk melanjutkan proses. Jadi prosedur sangat hati-hati;

4. Bahwa **Kewenangan**: DPD PAN Kabupaten Sinjai hanya mengusulkan, sesuai **Pasal 12 ART**. Kami tidak pernah mengklaim berwenang memberhentikan. Dengan Demikian dalil Penggugat posita 8 yang salah alamat;

IV. PETITUM TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi;

2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena **error in persona dan belum melalui Mahkamah Partai;**

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat III (DPD PAN Sinjai) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan;
- 3) Menyatakan rekomendasi dan Pengusulan DPD PAN Sinjai (Tergugat III) tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Kamrianto, SE sebagai Anggota DPRD Kab. Sinjai dari Partai Amanat Nasional SAH menurut Hukum, sehingga patut untuk segera ditindak lanjuti oleh Instansi berwenang;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, ***apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);***

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM, SIKAP PRINSIP TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2018;
2. Bahwa dalam perkara a quo, Turut Tergugat I **sama sekali tidak memiliki kepentingan politik**, kepentingan pribadi, maupun konflik kepentingan (conflict of interest) dengan Penggugat maupun dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedudukan Turut Tergugat I murni sebagai Lembaga Administratif Negara (Bestuursorgaan) yang melaksanakan mandat undang-undang (gebonden bevoegdheid), bukan diskresi politik;
3. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan sejak awal: Turut Tergugat I BUKAN PELAKU yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai politik. Yang memberhentikan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melalui Surat Keputusan DPP PAN. Turut Tergugat I hanya

menerima dan meneruskan konsekuensi hukum ketatanegaraan dari SK tersebut sesuai perintah Pasal 405 UU MD3;

4. Bahwa oleh karena itu, penarikan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan PMH ini adalah kekeliruan yang fundamental dan berpotensi menyesatkan, serta patut diduga merupakan upaya untuk menghambat/menunda pelaksanaan kewajiban konstitusional DPRD dalam proses PAW;

II. EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT – PERKARA BUKAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM (ONBEVOEGDHEID)

5. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang mapan, sengketa yang timbul dari pelaksanaan tugas jabatan lembaga negara berdasarkan perintah undang-undang yang bersifat ketatanegaraan (staatsrechtelijk) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pasal 2 huruf d Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyatakan: “Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang ini adalah... tindakan DPR/DPRD yang merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Tindakan Turut Tergugat I meneruskan usulan PAW adalah pelaksanaan fungsi dan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh UU MD3, bukan tindakan keperdataan;
7. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah konsisten menyatakan bahwa proses PAW adalah ranah Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Negara. Jika Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian partai, maka forum yang benar adalah: (1) Mahkamah Partai sesuai Pasal 32-33 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (2) Pengadilan Negeri sebagai sengketa internal partai politik (Pasal 32 ayat 5), dan/atau (3) Peradilan Tata Usaha Negara jika SK Pejabat TUN yang diterbitkan Gubernur digugat;
8. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk menilai sah tidaknya tindakan Turut Tergugat I yang bersifat

administratif-legislatif dalam meneruskan PAW. Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA / SALAH PIHAK DAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

9. Bahwa gugatan PMH mensyaratkan adanya pelaku (dader) yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus a quo, causa prima atau sumber kerugian yang didalilkan Penggugat adalah SK DPP PAN yang memberhentikan sebagai anggota partai;
10. Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah, tidak berwenang, dan tidak mungkin menerbitkan SK pemberhentian anggota partai. Kewenangan tersebut mutlak milik partai politik (internal domain). Turut Tergugat I hanya sebagai mailbox / perantara administratif (administratieve doorgeefluik);
11. Bahwa menarik DPRD sebagai Turut Tergugat I, sementara aktor utama yaitu DPP PAN hanya ditempatkan sebagai Turut Tergugat lain atau bahkan tidak digugat secara tepat, adalah logika hukum yang terbalik. Ini adalah error in persona;
12. Bahwa apabila Penggugat hendak membatalkan akibat hukum dari PAW, maka pihak yang seharusnya menjadi Tergugat utama adalah DPP PAN dan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pejabat yang akan menerbitkan SK peresmian PAW, bukan DPRD yang hanya mengusulkan;

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN PREMATUR

13. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan konkret apa yang dilakukan Turut Tergugat I yang dikualifisir sebagai melawan hukum. Apakah mengirim surat? Kapan? Kepada siapa? Melanggar pasal apa? Tidak ada uraian kausalitas yang terang;
14. Bahwa gugatan juga prematur karena proses PAW belum selesai dan belum menimbulkan kerugian yang nyata dan pasti (actual loss). SK Gubernur tentang peresmian PAW belum terbit. Selama SK belum terbit, Penggugat masih sah sebagai Anggota DPRD dengan segala haknya. Tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang disebabkan oleh Turut Tergugat I;

III. POKOK PERKARA:

Bahwa Turut Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Seandainya pun Majelis Hakim berpendapat lain dan *mengesampingkan Eksepsi Turut Tergugat I* tersebut (*quod non*), maka dalam pokok perkara pun gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya dengan dalil hukum sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM BERDASARKAN UU MD3 DAN PP 12/2018

15. Dasar Hukum PAW diatur **secara limitatif dan imperatif** dalam:

- a) Pasal 405 ayat (1) huruf c UU No.17/2014 jo. UU No.2/2018: “Anggota DPRD berhenti antar waktu karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- b) Pasal 405 ayat (2) dan (5): Pimpinan Partai Politik menyampaikan usulan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dan Pimpinan DPRD menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur;
- c) Pasal 24, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD: mengatur bahwa Pimpinan DPRD hanya melakukan verifikasi administratif atas kebenaran dan keabsahan dokumen usulan partai;
- d) Permendagri No.14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No.133 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD;
- e) 16. Bahwa doktrin Hukum Administrasi membedakan antara kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) dan kewenangan bebas (*freies ermesen*). Dalam hal PAW karena pemberhentian partai, kewenangan DPRD adalah *gebonden bevoegdheid* – artinya DPRD TIDAK BERWENANG menilai substansi/materiil alasan pemberhentian tersebut. Penilaian substansi adalah kewenangan Mahkamah Partai;

B. TURUT TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN PROSEDUR SESUAI SOP

17. Bahwa dalam perkara a quo, fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

- Turut Tergugat I menerima Surat dari DPD PAN Kabupaten Sinjai No. 006/DPD-PAN/VI/2026 perihal Usulan Pemberhentian dan PAW atas nama

Penggugat, dilengkapi dengan SK DPP PAN, tentang Pemberhentian Keanggotaan;

- Turut Tergugat I melalui Badan Kehormatan dan Bagian Persidangan melakukan verifikasi administrative:
 - (1) Kesesuaian nama Penggugat dengan SK DPP;
 - (2) Keabsahan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN;
 - (3) Tidak adanya putusan sela dari Mahkamah Partai yang menunda eksekusi SK tersebut pada saat dokumen diterima;
- Setelah verifikasi dinyatakan lengkap, Pimpinan DPRD menerbitkan Surat kepada Bupati Sinjai perihal Penerusan Usulan PAW;

18. Bahwa tindakan tersebut adalah kewajiban hukum (**wettelijke plicht**). Apabila Turut Tergugat I menolak atau menunda-nunda penerusan usulan tanpa alasan hukum yang sah, justru Turut Tergugat I dapat dituntut telah melakukan pembiaran jabatan dan melanggar sumpah jabatan, serta dapat dilaporkan ke Ombudsman dan Kemendagri;

C. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 1365 KUHPerdata TIDAK TERPENUHI

19. Yurisprudensi Mahkamah Agung mensyaratkan 4 unsur kumulatif PMH: (a) adanya perbuatan melawan hukum, (b) adanya kesalahan (*schuld*), (c) adanya kerugian, (d) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

20. Terhadap Turut Tergugat I, keempat unsur tersebut GUGUR seluruhnya:

- a. **Tidak ada perbuatan melawan hukum:** Turut Tergugat I melaksanakan perintah undang-undang, bukan melanggar undang-undang. Pasal 50 KUHP jo. doktrin “*rechtvaardigingsgrond*” – pelaksanaan perintah undang-undang menghapus sifat melawan hukum;
- b. **Tidak ada kesalahan:** Turut Tergugat I bertindak dengan kecermatan administratif (*zorgvuldigheid*) sesuai SOP PP 12/2018. Tidak ada dolus maupun culpa;
- c. **Tidak ada kerugian yang disebabkan Turut Tergugat I:** Kerugian yang didalilkan Penggugat (kehilangan jabatan) disebabkan langsung oleh SK DPP PAN, bukan oleh surat penerusan DPRD. Tanpa SK DPP, tidak mungkin ada surat DPRD. Maka *causa*-nya adalah SK DPP;

- d. **Tidak ada kausalitas**: Hubungan kausal antara surat DPRD dan kerugian Penggugat terputus (*novus actus interveniens*) oleh adanya keputusan partai sebagai entitas yang berdaulat mengatur keanggotaannya (Pasal 9 UU Parpol);

D. YURISPRUDENSI YANG RELEVAN

21. Untuk menguatkan dalil Turut Tergugat I, mohon kiranya Majelis mempertimbangkan yurisprudensi berikut:

- 1) Putusan MA RI No. 73K/TUN/2015: *“Tindakan Pimpinan DPRD yang memproses usulan PAW dari partai politik bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat, melainkan tindakan administratif internal (interne handling) sebagai bagian dari proses PAW.”*;
- 2) Putusan MA RI No. 195K/Pdt/2019 dan No. 1400K/Pdt/2020: *“DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Keberatan terhadap SK tersebut harus diajukan melalui mekanisme internal partai.”*;
- 3) Putusan PTUN Makassar No. 34/G/2023/PTUN.MKS: *“Gugatan terhadap proses administrasi PAW oleh DPRD adalah prematur sebelum terbitnya SK Gubernur.”*;

22. Bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tersebut **telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan harus diikuti demi kepastian hukum (rechtszekerheid) dan kesatuan penerapan hukum**;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, Turut Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Turut Tergugat I; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena salah pihak (error in persona), gugatan kabur (obscuur libel), dan prematur**;

3. **Menyatakan** Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara a quo (uitgesloten);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dituduhkan;**
3. **Menyatakan proses administrasi dari Turut Tergugat I terkait penerusan usulan PAW atas nama Penggugat adalah sah, berdasar hukum, dan sesuai dengan Pasal 405 UU MD3 jo. PP No.12 Tahun 2018 jo. Permendagri No.14 Tahun 2018; Dan karenanya segera ditindak lanjuti oleh Instansi berwenang;**
4. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Atau, **apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

- Gugatan Penggugat Prematur
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai Politik yang mensyaratkan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain sebagai sarana dan langkah awal penyelesaian perselisihan internal partai politik, dan jika penyelesaian melalui mahkamah partai tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri;
- b. bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Keputusan DPP Partai Amanat (DPP- PAN) Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE sebagai anggota partai amanat nasional dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, dan tidak melalui proses penyelesaian internal partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan Prematur;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 16 halaman ke-6 gugatan yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat telah mengajukan laporan pengaduan pada mahkamah partai sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sinjai dan tidak tercapai penyelesaian perselisihan internal partai politik, patut dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak menyampaikan hasil putusan dari mahkamah partai atas laporan pengaduan yang diajukan, dimana seharusnya putusan dari mahkamah partai tersebut yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sinjai;
4. bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yang menuntut memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Sinjai), Turut Tergugat II (Bupati Sinjai), Turut Tergugat III (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Turut Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai/KPUD Kab. Sinjai) untuk menunda proses usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPD PAN Kabupaten Sinjai berdasarkan Rujukan Surat Keputusan DPP Partai Amanat (DPP- PAN) Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto, SE sebagai anggota Partai Amanat Nasional dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, atas nama Kamrianto, SE

digantikan Oleh Alvian sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut harus dipertimbangkan di dalam pokok perkara dan karena tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan sehingga tuntutan Provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengadili dan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat masuk katagori prematur oleh karena belum ada keputusan Mahkamah Partai sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2011, Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai, seharusnya Penggugat bersabar menunggu apa keputusan Mahkamah Partai, jika keputusannya merugikan Penggugat baru mengajukan Gugatan ini;

Oleh karena gugatan Penggugat masuk katagori prematur sehingga berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan **tidak diterima**;

2. Turut Tergugat III telah membaca secara seksama gugatan Penggugat *a quo* namun tidak ada satupun posita gugatan yang menjelaskan/menguraikan tindakan dan atau perbuatan Turut Tergugat III yang merugikan Penggugat dan atau tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang–undangan;

Sejogyanya Penggugat menguraikan dalam gugatannya alasan sehingga menempatkan Turut Tergugat III selaku Turut Tergugat, hal ini diperlukan guna menghindari gugatan yang tidak jelas dan atau kabur;

Oleh karena gugatan Penggugat masuk katagori tidak jelas/kabur sehingga beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

3. Gugatan Penggugat pada hal 1 tertulis:

- DPP PAN Tergugat I;
- DPW PAN SULSEL Tergugat II;
- DPD PAN Sinjai Tergugat III;
- DPRD Kab. Sinjai Turut Tergugat I;
- Bupati Sinjai Turut Tergugat II;
- Gubernur Sulawesi selatan Turut Tergugat III;
- KPU Kab. Sinjai Turut Tergugat IV;

Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat III, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, sedangkan di dalam posita gugatan angka 17 tertulis Tergugat IV s/d Tergugat VII begitu pula di dalam provisi tertulis DPRD Kab. Sinjai Tergugat IV, Tergugat V Bupati Sinjai, Tergugat VI Gubernur Sulawesi Selatan dan Tergugat VII KPU Kabupaten Sinjai;

Terdapat perbedaan penempatan pihak–pihak Tergugat sebagaimana uraian diatas menambah ketidak jelasan/kekaburan gugatan Penggugat sehingga layak dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal–hal yang diuraikan Turut Tergugat III pada bagian eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dengan uraian pada pokok perkara;
2. Turut Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan makna/substansi jawaban ini;

3. Turut Tergugat III hanya memberi jawaban yang terkait dengan Turut Tergugat III;
4. Dalam Provisi, Penggugat meminta proses usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap diri Penggugat ditunda adalah tidak beralasan oleh karena SK Pemberhentian tetap dan pergantian antar waktu sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan demikian permintaan provisi beralasan **jika dikesampingkan/ditolak**;

III. YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini **Turut Tergugat III** memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan sdr. Kamrianto sebagai penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam perkara nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN tanggal 3 juli 2026 Snj dalam provisi “Memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai), Turut Tergugat II (Bupati Sinjai), Turut Tergugat III (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Turut Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai/KPUD Kab.Sinjai) untuk menunda proses usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPD PAN Kabupaten Sinjai berdasarkan Rujukan Surat Keputusan DPP Partai Amanat (DPP-PAN) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pem,berhentian tetap Kamrianto, SE sebagai anggota partai amanat nasional dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No. PAN/A/KU-SJ865/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, atas nama Kamrianto, S.E digantikan oleh Alvian sampai dengan adanya Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dalam hal ini KPU Kab. Sinjai telah menerima Surat Permintaan Pengganti Antarwaktu (PAW) dari DPRD Kab. Sinjai

untuk melaksanakan PAW terhadap Penggugat dengan nomor surat : 170/424/DPRD/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu. (Bukti T.1);

3. Bahwa Turut Tergugat IV dalam hal ini KPU Kab. Sinjai telah melaksanakan prosedur tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal terdapat anggota DPRD yang diberhentikan mengajukan upaya hukum, KPU hanya dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud”. Serta Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “KPU menyampaikan surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPRD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu karena masih menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum”;
4. Bahwa Turut Tergugat IV dalam hal ini KPU Kab. Sinjai telah menunda proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dengan membalas surat DPRD Kabupaten Sinjai dengan nomor surat : 0267/PAW.01.1/7307/2/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Kamrianto, S.E. (Bukti T.2);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 03 Agustus 2026 dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 04 Agustus 2026 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas nama Kamrianto, tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/261/X/2023 tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2020-2025, tertanggal 03 Oktober 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Bupati Sinjai Nomor 100.1.4.2/01.01.789/SET perihal Usulan Pengaktifan Kembali Anggota DPRD atas nama Kamrianto, SE., tertanggal 16 Maret 2026, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 595/IV/TAHUN 2026 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Atas Nama Kamrianto, S.E., tertanggal 09 April 2026, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor PAN/2107/B/124/XI/2025 perihal Permohonan Rekomendasi, Surat Nomor PAN/2107/B/127/XI/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, Surat Nomor PAN/2107/B/128/XI/2025 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW), dan Berita Acara Pleno Nomor BA PAN/2107/B/129/XI/2025, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2020-2025, tertanggal 10 November 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD atas nama sdr. Kamrianto Nomor 16/SP-PID/PATUH-Oi/XI/2025 kepada Pimpinan DPD PAN Kab. Sinjai, tertanggal 11 November 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan/Sanggahan sdr. Kamrianto kepada Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Sinjai, yang ditandatangani oleh Kamrianto, SE dan Abd. Halik, tertanggal 13 November 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD atas nama sdr. Kamrianto Nomor 16/SP-PID/PATUH-Oi/XI/2025 kepada Pimpinan DPW PAN Sulawesi Selatan, tertanggal 11 November 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Nomor PAN/2107/B/K-S/003/IV/2026 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 20 April 2026, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/865/IV/2026 tertanggal 7 April 2026, dan Surat Keputusan

Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 tentang Pemberhentian Tetap Kamrianto, SE Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 07 April 2026, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Laporan Aduan/Keberatan oleh sdr. Kamrianto yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Amanat Nasional, tertanggal 20 April 2026, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Penyampaian Pengaduan, Keberatan dan Penolakan oleh sdr. Kamrianto yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN), tertanggal 20 April 2026, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor MP-PAN/SJ/Pbt/02/V/2026 perihal Pemberitahuan Tanda Terima Permohonan Tidak Dapat Ditandatangani, tertanggal 21 Mei 2026, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari hasil cetak foto Penyerahan Langsung Laporan Pengaduan ke Mahkamah Partai DPP Partai Amanat Nasional, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan/Sanggahan sdr. Kamrianto kepada Ketua DPRD Sinjai, yang ditandatangani oleh Kamrianto dan Muh Syahid Husain, tertanggal 27 April 2026, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Penundaan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sinjai a.n. Kamrianto kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tertanggal 06 Juli 2026, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Nomor PAN/2107/B/K-S/006/VI/2026 perihal Penyampaian kepada Pimpinan DPRD Sinjai tertanggal 16 Juni 2026, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/WKU-SJ/904/VI/2026 kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Sinjai tertanggal 15 Juni 2026, dan Berita Acara Nomor PAN/BA/A/WKU-WSJ/020/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1241/X/TAHUN 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tertanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, tertanggal 19 September 2024, diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-3, P-5, P-9, P-12, P-16, dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat P-13 berupa fotokopi dari hasil cetak foto, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai bukti surat yang berkaitan dengan DPP Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai serta permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota/pengurus partai;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai keluarga jauh dari pihak ibu, sedangkan terhadap Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, Saksi hanya mengetahui;
 - Bahwa Saksi merupakan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dan saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Penasihat Partai (MPP) DPD PAN Sinjai;
 - Bahwa Saksi telah menjadi anggota PAN sejak tahun 2008, dimulai dari tingkat kelurahan, dan telah lama menjadi pengurus partai, namun Saksi tidak mengingat sejak kapan pertama kali diangkat sebagai anggota MPP;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi sebagai anggota dan pengurus PAN, setiap perubahan kebijakan maupun keputusan penting yang berkaitan dengan partai, termasuk permasalahan anggota atau pengurus, pada prinsipnya dibahas melalui rapat;

- Bahwa apabila terdapat permasalahan yang menyangkut seorang anggota atau pengurus partai, menurut pengalaman Saksi seharusnya permasalahan tersebut dibahas terlebih dahulu dalam rapat, dan apabila rapat dilaksanakan di tingkat DPD, MPP pada umumnya dilibatkan;
- Bahwa dalam rapat MPP dapat diwakili oleh salah satu anggota, biasanya Ketua atau anggota, meskipun setahu Saksi seharusnya seluruh anggota MPP hadir;
- Bahwa secara internal MPP tidak pernah melakukan rapat mengenai permasalahan maupun pemberhentian Penggugat, dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah anggota MPP karena dalam praktiknya yang sering dilibatkan hanya pengurus inti;
- Bahwa Saksi terakhir mengikuti kegiatan rapat DPD PAN sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) serta pemberhentian Penggugat sebagai anggota/pengurus partai;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam usulan pemberhentian Penggugat, tidak pernah diundang maupun dilibatkan dalam pembahasannya, serta tidak mengetahui siapa yang mengusulkan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membahas usulan pemberhentian Penggugat dan tidak mengetahui apakah usulan tersebut pernah dibahas dalam rapat pleno maupun rapat harian dewan, termasuk mengenai siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, dan apa hasil rapat tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari pengurus daerah mengenai pemberhentian Penggugat dan tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat mengenai PAW dan pemberhentian Penggugat, namun tidak pernah melihat secara langsung surat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian Penggugat setelah memperoleh informasi melalui media sosial dan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui adanya usulan pemberhentian tersebut, Saksi langsung menghubungi Penggugat, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum partai untuk membicarakan maupun menyampaikan keberatan mengenai usulan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melakukan upaya berkaitan dengan surat dan SK pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai yang dilakukan secara sepihak oleh DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung surat pengaduan yang dibuat Penggugat kepada DPD maupun DPP PAN;
- Bahwa Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali datang sendiri kepada Saksi untuk menyerahkan berkas berkaitan dengan permasalahan tersebut dan pada saat itu Penggugat menyampaikan keberatan karena merasa diberhentikan secara sepihak;
- Bahwa Saksi menerima surat permohonan penundaan proses yang diserahkan oleh Penggugat di rumah Saksi dalam keadaan Penggugat tidak ditahan;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan penundaan proses tersebut, Saksi membacanya terlebih dahulu, kemudian menandatangani tanda terima sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat P-7;
- Bahwa setelah menandatangani tanda terima tersebut, Saksi tidak menyimpan berkas yang disampaikan Penggugat, melainkan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dan tidak meneruskannya kepada Ketua Umum maupun Sekretaris;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut berkaitan dengan usaha Penggugat untuk menunda proses pemberhentian dirinya sebagai anggota partai;
- Bahwa berdasarkan AD/ART, setahu Saksi terhadap keputusan partai pada prinsipnya dapat diajukan keberatan secara tertulis, namun Saksi maupun anggota MPP lainnya tidak pernah mengajukan keberatan tertulis terhadap pemberhentian Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kewajiban atau mekanisme tertentu yang bersifat mandatori dalam proses rapat maupun pemberian kesempatan kepada anggota yang akan diberhentikan untuk memberikan tanggapan atas usulan pemberhentiannya;
- Bahwa mengenai sanksi terhadap anggota partai, setuju Saksi pembahasannya dilakukan dalam rapat evaluasi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jenis rapat yang dimaksud dalam proses pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis ketentuan pasal dalam AD/ART mengenai batas ancaman pidana yang dapat menjadi dasar pemberhentian anggota partai;
- Bahwa setuju Saksi, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PAN maupun partai lainnya, anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun dapat diberhentikan, sedangkan apabila ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun masih dapat tetap menjalankan tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Penggugat diancam dengan pidana berapa tahun dan tidak mengetahui sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada Penggugat karena belum pernah terdapat perkara yang sama dengan perkara Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian Penggugat berkaitan dengan perkara pidana mengenai pembakaran mobil, yang diketahui Saksi melalui media sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesalahan Penggugat selain perkara pidana mengenai pembakaran mobil tersebut dan tidak mengetahui apakah suatu perkara yang menjadi viral dapat dijadikan alasan pemberhentian anggota partai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ketentuan mengenai sanksi organisasi yang dapat dijatuhkan kepada anggota PAN sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T.III-1, khususnya Pasal 11 huruf c;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T.III-1 halaman 30 mengenai Pasal 11 angka 3 tentang pemberhentian anggota partai melalui rapat harian

dewan, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah dalam rapat harian dewan tersebut MPP wajib dilibatkan;

- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya ketentuan mengenai kewenangan DPP untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian secara mutlak, namun Saksi tidak mengetahui apakah DPD maupun DPW juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota partai;
- Bahwa setahu Saksi, DPP merupakan pengurus partai tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota partai;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses penerbitan SK maupun perbaikan SK pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam proses pemberhentian Penggugat telah dilaksanakan rapat pleno maupun rapat harian dewan, dan tidak pernah mengetahui adanya hasil rapat yang membahas pemberhentian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ketidaksesuaian dalam pemberhentian Penggugat adalah karena pemberhentian tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat yang Saksi ketahui atau ikuti;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemberhentian anggota partai, namun tidak pernah dilibatkan dalam rapat yang membahas pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi mengikuti perkembangan partai melalui media sosial dan mengetahui bukti T.III-15 dan T.III-16 yang diperlihatkan kepadanya mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan Penggugat, namun Saksi tidak pernah membaca pemberitaan selain yang berkaitan dengan perkara pembakaran mobil;
- Bahwa setahu Saksi, elektabilitas seseorang sebagai pengurus partai lebih ditentukan oleh pribadi orang yang bersangkutan dan Saksi sendiri tidak terlalu mendalami permasalahan yang terjadi terhadap masing-masing pengurus partai;
- Bahwa setahu Saksi, DPD PAN Sinjai saat ini sudah seperti perusahaan yang dimiliki oleh segelintir orang sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang setahu Saksi tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih berstatus sebagai anggota DPRD;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Hamzah Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat serta mengenal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Konsultan, sedangkan terhadap Para Turut Tergugat, Saksi hanya mengetahui;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Majelis Penasihat Partai (MPP) DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi telah menjadi pengurus PAN sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, meskipun Saksi pernah cuti dari kepengurusan DPD PAN Sinjai selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi baru masuk sebagai pengurus MPP DPD PAN Sinjai pada tahun 2026 dan kedudukan Saksi sebagai Sekretaris MPP tersebut setahu Saksi hanya sebatas secara administratif atau "di atas kertas";
- Bahwa sejak menjadi Sekretaris MPP, Saksi tidak pernah mengikuti rapat MPP maupun rapat DPD PAN Sinjai karena tidak pernah diundang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kepengurusan PAN Sinjai yang terbaru dan Saksi juga tidak tergabung dalam grup komunikasi pengurus DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota MPP DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan dari DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya usulan pemberhentian Penggugat, termasuk tidak pernah mengetahui proses maupun pembahasan mengenai usulan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Ketua MPP DPD PAN Sinjai juga, setahu Saksi tidak pernah diberitahu maupun diundang dalam pembahasan mengenai usulan pemberhentian Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya rapat yang membahas pemberhentian Penggugat dan tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris MPP;
- Bahwa setahu Saksi, apabila seorang anggota partai diberhentikan oleh DPP dan anggota tersebut mengajukan keberatan, pengaduan dapat diajukan kepada MPP tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan selanjutnya tingkat pusat, karena MPP merupakan bagian dari struktur partai yang memberikan bantuan kepada anggota partai;
- Bahwa setahu Saksi, keberatan terhadap pemberhentian anggota partai juga dapat diajukan melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila anggota partai hendak menyampaikan pengaduan, anggota partai yang bersangkutan harus mengantarkan sendiri pengaduan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti T.III-1 halaman 31 mengenai mekanisme pemberian sanksi, Saksi membenarkan adanya mekanisme tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, penerimaan pengaduan berkaitan dengan permasalahan anggota partai harus dilakukan melalui mekanisme dan tempat yang semestinya, sehingga tidak sah apabila penerimaan surat pengaduan dilakukan di rumah pribadi seorang anggota partai;
- Bahwa setahu Saksi, DPP PAN merupakan pengambil kebijakan tertinggi dalam struktur organisasi PAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Muhammad Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Turut Tergugat I, sedangkan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, Saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi merupakan anggota DPRD yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga berbeda partai politik dengan Penggugat yang berasal dari PAN;
- Bahwa Saksi tidak memahami ketentuan internal maupun AD/ART PAN;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur mengenai anggota DPRD, termasuk mengetahui adanya ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap anggota DPRD apabila melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai berdasarkan pembicaraan dengan sesama rekan anggota DPRD, dan setahu Saksi pemberhentian tersebut berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberitaan mengenai perbuatan pidana Penggugat melalui media sosial, dan setelah pemberitaan tersebut muncul kemudian Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pidana Penggugat berkaitan dengan perbuatan pembakaran mobil, namun Saksi tidak mengetahui ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat usulan pemberhentian Penggugat dan hanya mengetahui alasan pemberhentian tersebut berdasarkan informasi yang didengar Saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2026, Saksi bersama Penggugat melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan berangkat bersama menggunakan mobil grab, adapun keberangkatan tersebut tercantum dalam manifest perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil, Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat akan sekaligus mendatangi kantor DPP PAN untuk mengantarkan surat keberatan atas pemberhentian dirinya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak dalam keadaan ditahan;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Penggugat ke kantor DPP PAN di Jakarta, namun Saksi tidak mengetahui alamat kantor DPP PAN tersebut dan hanya mengetahuinya berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa setelah sampai di kantor DPP PAN, Penggugat masuk ke dalam kantor untuk mengantarkan surat keberatan, sedangkan Saksi tetap berada di dalam mobil dan tidak turut masuk ke kantor;

- Bahwa selama menunggu di dalam mobil, Saksi sempat menanyakan kepada Penggugat mengenai berapa lama Penggugat akan berada di kantor DPP PAN;
- Bahwa setelah kembali dari kantor DPP PAN, Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa surat keberatan yang dibawanya tidak diterima oleh pihak DPP PAN;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menemani Penggugat mengantarkan surat keberatan ke kantor DPP PAN dan Saksi tidak melihat secara langsung adanya dokumen atau surat yang menyatakan penolakan terhadap surat keberatan tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P-10, Saksi tidak pernah membaca isi bukti tersebut dan hanya mengetahuinya dari penjelasan Penggugat serta melihatnya secara sepintas;
- Bahwa setelah upaya penyampaian surat keberatan secara langsung tersebut, Saksi juga menemani Penggugat ke kantor pos di Sinjai untuk mengirimkan dokumen keberatan kepada DPP PAN, namun Saksi tidak turut masuk ke dalam kantor pos;
- Bahwa Saksi sempat melihat dokumen yang akan dikirimkan oleh Penggugat, tetapi tidak mengingat secara pasti bentuk maupun isi dokumen tersebut dan tidak melihat resi pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Penggugat menyampaikan keberatan ke kantor DPC PAN Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap Penggugat, baik oleh DPC, DPW, maupun DPP PAN;
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan informasi dari rekan-rekan anggota DPRD, telah diterbitkan SK pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai;
- Bahwa setelah SK pemberhentian tersebut diterima di DPRD, Saksi mengetahui bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Penggugat dalam SK tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, apabila terdapat kesalahan dalam SK pemberhentian tersebut, seharusnya SK dikembalikan kepada DPP PAN

untuk diperbaiki, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah mengembalikan SK yang salah tersebut kepada DPP PAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung SK perbaikan, namun mendengar bahwa SK perbaikan telah diterima oleh kantor DPRD;
- Bahwa setelah SK pemberhentian sebagai anggota partai diterima di DPRD, proses pemberhentian Penggugat belum berlanjut karena Penggugat masih menempuh upaya hukum melalui gugatan;
- Bahwa setahu Saksi, pemberhentian seorang anggota dari partai politik dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti di persidangan, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Tergugat I Nomor PAN/KU-SJ/002/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 dan Tergugat II Nomor PAN/21/B/K-S/002/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026, telah ternyata bahwa kewenangan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II terbatas untuk mengajukan eksepsi dan jawaban, menghadiri persidangan, dan membuat kesimpulan, hal mana tidak mencakup kewenangan untuk mengajukan alat bukti, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang mensyaratkan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, tertanggal 19 September 2024, diberi tanda T.III-1;

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2024-2029, tertanggal 19 September 2024, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/072/VIII/2025 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2029, tertanggal 27 Agustus 2025, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/263/III/2026 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2024-2029, tertanggal 06 Maret 2026, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 tentang Pemberhentian Tetap Kamrianto, SE Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, tertanggal 07 April 2026, diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor PAN/BA/A/WKU-WSJ/020/V/2026, tertanggal 20 Mei 2026, diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Nomor PAN/2107/B/LPJ/K-S/126/XI/2025 perihal Undangan Rapat Pleno, tertanggal 07 November 2025, diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor BA PAN/2107/B/129/XI/2025, tertanggal 10 November 2025, diberi tanda T.III-8;
9. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Nomor PAN/2107/B/124/XI/2025 perihal Permohonan Rekomendasi, tertanggal 10 November 2025, diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Nomor PAN/2107/B/128/XI/2025 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 10 November 2025, diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/K-S/007/III/2026 perihal Rekomendasi

Pemberhentian sebagai Anggota PAN, tertanggal 03 Maret 2026, diberi tanda T.III-11;

12. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/AWKU-SJ/904/VI/2026 kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Sinjai tertanggal 15 Juni 2026, diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor MP-PAN/SJ/Pbt/02/V/2026 perihal Pemberitahuan Tanda Terima Permohonan Tidak Dapat Ditandatangani, tertanggal 21 Mei 2026, diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 01/MP-PAN/KET/VIII/2026 perihal Surat Keterangan kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., tertanggal 03 Agustus 2026, diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi dari hasil cetak laman *website* berita TribunSinjai.com dan detiksulsel, diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi dari hasil cetak laman *website* berita JENDELASATU, diberi tanda T.III-16;
17. Fotokopi dari hasil cetak laman *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sinjai, diberi tanda T.III-17;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-4, T.III-6, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10, T.III-11, dan T.III-14, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat T.III-15, T.III-16, dan T.III-17 berupa fotokopi dari hasil cetak laman *website*, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari hasil cetak dasar hukum kewenangan DPRD dalam PAW, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 170/362/DPRD/2026 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD, tertanggal 22 Mei 2026, diberi tanda TT.I-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir, adapun bukti surat TT.I-1 berupa fotokopi dari hasil cetak, dan

bukti surat TT.I-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muzakkir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan termasuk dalam struktur DPD PAN Sinjai periode 2024–2029;
- Bahwa dalam struktur DPD PAN Sinjai, Saksi menjabat sebagai Ketua POK (Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan) sekaligus Ketua Bagian Pemenangan Pemilu DPD PAN Sinjai;
- Bahwa Penggugat juga merupakan anggota PAN dan sebelumnya termasuk dalam struktur DPD PAN Sinjai periode 2024–2029 serta menjabat sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saat ini Penggugat masih berstatus sebagai anggota DPRD, namun telah diberhentikan dari keanggotaan dan struktur Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan AD/ART PAN dan setahu Saksi pemberhentian anggota partai dilakukan melalui rapat pleno;
- Bahwa dalam PAN terdapat beberapa jenis rapat, antara lain rapat pleno dan rapat harian, yang masing-masing dapat dihadiri oleh pengurus sesuai dengan kepentingannya;
- Bahwa sebelum pemberhentian Penggugat, Saksi mengetahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan Penggugat, yaitu perkara pidana narkoba tahun 2023 dan perkara pembakaran mobil tahun 2025;
- Bahwa mengenai perkara narkoba yang pernah melibatkan Penggugat, Saksi mengetahuinya dari media sosial dan perkara tersebut pernah dibahas dalam rapat partai;
- Bahwa atas perkara narkoba tersebut, Penggugat sebelumnya diberikan pengampunan oleh partai;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui adanya perkara pembakaran mobil yang dilakukan Penggugat melalui pemberitaan di media sosial;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T.III-15 mengenai pemberitaan perkara pembakaran mobil tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkan isi pemberitaan tersebut;
- Bahwa perkara pembakaran mobil tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat partai mengenai usulan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa rapat mengenai usulan pemberhentian Penggugat dilakukan setelah adanya instruksi dari DPP PAN untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pleno yang membahas usulan pemberhentian Penggugat dalam kapasitasnya sebagai anggota pengurus harian DPD PAN Sinjai;
- Bahwa rapat pleno tersebut dilaksanakan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, khususnya berkaitan dengan perkara narkoba dan pembakaran mobil;
- Bahwa rapat mengenai Penggugat telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dan rapat kedua diketahui Saksi dilaksanakan pada bulan November 2025, sedangkan waktu rapat pertama tidak lagi diingat oleh Saksi;
- Bahwa pada saat rapat pleno yang membahas usulan pemberhentian Penggugat dilaksanakan, Penggugat sedang berada dalam tahanan sehubungan dengan perkara pidana yang dihadapinya;
- Bahwa dalam rapat pleno tersebut Penggugat tidak memberikan klarifikasi maupun diperiksa secara langsung mengenai permasalahan yang menjadi dasar usulan pemberhentiannya;
- Bahwa rapat pleno tersebut dihadiri oleh pengurus harian DPD PAN Sinjai dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah seluruh pengurus DPD PAN Sinjai;
- Bahwa dalam setiap rapat pleno pada prinsipnya dilakukan penghitungan jumlah kuorum, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah rapat mengenai pemberhentian Penggugat harus memenuhi jumlah kuorum tertentu atau cukup berdasarkan jumlah pengurus yang hadir;

- Bahwa tidak terdapat kewajiban bagi seluruh pengurus untuk hadir dalam rapat pleno dan Saksi tidak mengetahui adanya jumlah minimal tertentu yang wajib hadir dalam rapat pleno;
- Bahwa undangan rapat pleno disampaikan secara umum yaitu kepada pengurus DPD PAN Sinjai, dan tidak menyebutkan nama masing-masing pengurus;
- Bahwa undangan rapat tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp pengurus daerah PAN Sinjai;
- Bahwa hasil rapat pleno tersebut pada pokoknya menyetujui usulan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa hasil rapat pleno kemudian dituangkan dalam berita acara dan dibuat surat usulan pemberhentian Penggugat untuk diteruskan kepada DPW PAN;
- Bahwa Saksi turut menandatangani daftar hadir rapat pleno mengenai usulan pemberhentian Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung surat usulan pemberhentian Penggugat yang disampaikan kepada DPW;
- Bahwa setelah hasil rapat pleno DPD tersebut disampaikan kepada DPW, selanjutnya DPW meneruskan usulan tersebut kepada DPP PAN;
- Bahwa setahu Saksi, DPW pada dasarnya meneruskan hasil rapat pleno DPD kepada DPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung isi surat rekomendasi yang disampaikan DPD kepada DPW;
- Bahwa setahu Saksi, pemberhentian Penggugat telah melalui prosedur organisasi, yaitu diawali dengan rapat pleno DPD, kemudian hasil rapat tersebut diteruskan kepada DPW dan selanjutnya kepada DPP PAN;
- Bahwa setahu Saksi, keputusan akhir mengenai pemberhentian Penggugat disetujui oleh DPP PAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan (SK) pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesalahan dalam SK pemberhentian Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya berita acara perbaikan terhadap SK pemberhentian Penggugat, namun tidak mengetahui tindak lanjut atas perbaikan SK tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya perubahan terhadap SK yang sebelumnya ditandatangani oleh Ketua kemudian diperbaiki dengan ditandatangani oleh Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat PAW atas Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan dari DPD PAN Sinjai, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anggota partai yang diberhentikan oleh DPP diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau gugatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SK pemberhentian;
- Bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut diatur dalam peraturan internal PAN dan apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, kesempatan untuk mengajukan keberatan menjadi tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa keberatan terhadap keputusan pemberhentian diajukan melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa keberatan tersebut harus disampaikan langsung oleh anggota yang bersangkutan ke DPP PAN di tingkat pusat;
- Bahwa tidak terdapat perwakilan DPD maupun DPW yang hadir dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Partai karena hal tersebut merupakan kewenangan DPP;
- Bahwa perkembangan mengenai penerimaan, penolakan, maupun hasil pemeriksaan oleh Mahkamah Partai selanjutnya disampaikan kepada DPW dan DPD;
- Bahwa setahu Saksi, di tingkat DPD PAN tidak terdapat Mahkamah Partai tersendiri;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti surat P-8, namun Saksi tidak mengingat surat tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti surat P-4, dan Saksi membenarkan bahwa bukti tersebut merupakan hasil rapat pleno;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses pemeriksaan terhadap Penggugat sebelum rapat pleno dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Tajuddin. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan merupakan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai menjadi pengurus PAN sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD pada periode 2014–2019;
- Bahwa Saksi masih terdaftar sebagai anggota PAN sampai dengan tahun 2021, kemudian pada tahun 2025 kembali aktif sebagai pengurus PAN;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Bendahara Majelis Penasihat Partai (MPP) PAN, yang seingat Saksi mulai menjabat pada tahun 2025;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nomor maupun tahun Surat Keputusan (SK) mengenai pengangkatan Saksi dalam kepengurusan PAN;
- Bahwa Saksi dan Penggugat berasal dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Dapil 2 Tellulimpoe;
- Bahwa pada Pemilu periode 2019–2024, Saksi merupakan salah satu calon anggota DPRD dari Dapil 2 Tellulimpoe dan kalah suara dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan dari kepengurusan Partai Amanat Nasional oleh DPP;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemberhentian Penggugat dari pemberitaan yang diperoleh Saksi melalui media sosial;
- Bahwa pemberitaan tersebut berkaitan dengan perkara pembakaran mobil yang melibatkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses pemberhentian Penggugat maupun tahapan yang dilakukan oleh DPD, DPW, dan DPP PAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat pleno DPD PAN Sinjai yang membahas pemberhentian Penggugat karena tidak pernah diundang;
- Bahwa meskipun Saksi tergabung dalam grup WhatsApp DPD PAN Sinjai, Saksi tidak pernah membuka atau mengikuti pembahasan dalam grup tersebut, oleh karena itu Saksi tidak mengetahui apakah pernah terdapat pemberitahuan mengenai rapat pleno atau pembahasan pemberhentian Penggugat melalui grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui secara langsung hasil rapat pleno mengenai pemberhentian Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari hasil cetak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TT.III-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir, adapun bukti surat TT.III-1 berupa fotokopi dari hasil cetak, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 170/424/DPRD/2026 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu, tertanggal 26 Juni 2026, diberi tanda TT.IV-1;
2. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 0267/PAW.01.1/7307/2/2026 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota

DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Kamrianto, S.E., tertanggal 02 Juli 2026, diberi tanda TT.IV-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.IV-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Agustus 2026;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi dan pokok perkara;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I, (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Sinjai), Turut Tergugat II (Bupati Sinjai), Turut Tergugat III (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Turut Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai/KPUD Kab.Sinjai) untuk menunda proses usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPD PAN Kabupaten Sinjai berdasarkan Rujukan Surat Keputusan DPP Partai Amanat (DPP-PAN) Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto,SE sebagai anggota Partai Amanat

Nasional dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/A/KU-SJ//865/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sinjai, atas nama Kamrianto, SE digantikan oleh Alvian sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 191 Rbg/180 HIR serta materi dari tuntutan provisi tersebut telah pula termuat dalam pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan internal partai politik;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Gugatan Penggugat cacat subjek hukum (*error in persona*);
5. Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang bahwa makna dan hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Yayasan Liberti, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu bantahan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karena gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) (*vide* M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 481);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan Penggugat prematur karena berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Partai Politik) yang mensyaratkan mahkamah partai politik sebagai sarana dan langkah awal penyelesaian perselisihan internal partai politik, apabila tidak tercapai penyelesaian di tingkat mahkamah partai politik maka langkah Penggugat selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik adalah membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri, selanjutnya menurut Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, diketahui bahwa pihak Penggugat tidak menempuh mekanisme internal Partai Amanat Nasional tersebut melainkan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan prematur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat telah terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Namun demikian, Mahkamah Partai tidak pernah memeriksa maupun memberikan penyelesaian atas permohonan Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, Penggugat berhak mengajukan penyelesaian sengketa ini kepada Pengadilan Negeri. Selain itu hak dan kedudukan hukum Penggugat telah secara nyata terancam karena proses Penggantian Antar Waktu (PAW) telah berjalan dan terus berlanjut melalui penerbitan keputusan maupun dokumen administratif lainnya, termasuk Surat DPP PAN Nomor PAN/A/WKU-WSJ/904/VI/2026 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata untuk mengajukan gugatan guna memperoleh perlindungan hukum, sebelum proses Penggantian Antar Waktu (PAW) menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat dipulihkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III serta tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Politik Amanat Nasional berdasarkan (vide bukti surat P-9 yang bersesuaian dengan bukti surat T.III-5):

- Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 tentang Pemberhentian Tetap Kamrianto, SE Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, tertanggal 07 April 2026;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/865/IV/2026 tentang Persetujuan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sinjai atas nama Kamrianto, SE digantikan oleh Alvian, tertanggal 7 April 2026;

Selanjutnya oleh karena terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan tersebut, sehingga Tergugat I menerbitkan surat berupa (vide bukti surat P-16 yang bersesuaian dengan bukti surat T.III-6 dan T.III-12):

- Berita Acara Nomor PAN/BA/AWKU-WSJ/020/V/2026, tertanggal 20 Mei 2026;
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/WKU-SJ/904/VI/2026 kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Sinjai tertanggal 15 Juni 2026 perihal perbaikan Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/358/IV/2026 tentang Pemberhentian tetap Kamrianto, SE sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik menentukan bahwa:

- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*

- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”*

Menimbang bahwa frasa *“Perselisihan Partai Politik”* berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik adalah *“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”*;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa *“dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”*;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai merupakan mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tidak serta-merta terbuka sejak adanya perselisihan, melainkan setelah penyelesaian melalui mekanisme internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tidak tercapai, konstruksi demikian juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan bahwa perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sehingga dapat disimpulkan terhadap suatu perselisihan internal Partai Politik perlu terlebih dahulu diperhatikan apakah mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik telah ditempuh sebelum perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional sebagaimana bukti surat yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat III di persidangan berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tertanggal 19 September 2024 (vide bukti surat P-18 yang bersesuaian dengan bukti surat T.III-1), yang antara lain mengatur mengenai keberadaan Mahkamah Partai dan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Amanat Nasional;

Menimbang bahwa pada Pasal 26 Ayat (1) Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional diatur bahwa *“Mahkamah Partai adalah Majelis yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam Partai.”*, kemudian pada Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional diketahui bahwa *“Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota dan atau pengurus yang dikenai sanksi organisasi melalui Mahkamah Partai.”*, lebih lanjut dalam Pasal 65 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional dijelaskan bahwa:

1. Ketua Mahkamah Partai dipilih di Kongres;
2. Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Ketua Mahkamah Partai terpilih, Ketua Umum/Ketua Formatur terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih, dan Ketua Dewan Kehormatan;
3. Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan Partai politik;
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan;
5. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
6. Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakernas;

7. *Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, telah ternyata bahwa dalam tubuh Partai Amanat Nasional *in casu* Para Tergugat tersedia mekanisme khusus untuk menyelesaikan perselisihan internal, termasuk perselisihan mengenai pemberhentian anggota dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu melalui Mahkamah Partai;

Menimbang bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat angka 15 dan 16 mendalilkan bahwa Penggugat telah berulang kali melayangkan gugatan kepada Mahkamah Partai agar diselenggarakan proses penyelesaian perselisihan internal partai politik, Penggugat telah mengajukan laporan pengaduan melalui jasa pengiriman PT Pos Cabang Sinjai, *e-mail*, dan Penggugat juga telah mengantarkan langsung ke Mahkamah Partai DPP PAN sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai, namun tidak pernah diselenggarakan oleh Para Tergugat, terhadap dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Laporan Aduan/Keberatan oleh sdr. Kamrianto yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Amanat Nasional, tertanggal 20 April 2026 (*vide* bukti surat P-10), Fotokopi Surat Penyampaian Pengaduan, Keberatan dan Penolakan oleh sdr. Kamrianto yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN), tertanggal 20 April 2026 (*vide* bukti surat P-11) dan Fotokopi dari hasil cetak foto Penyerahan Langsung Laporan Pengaduan ke Mahkamah Partai DPP Partai Amanat Nasional (*vide* bukti surat P-13);

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor MP-PAN/SJ/Pbt/02/V/2026 perihal Pemberitahuan Tanda Terima Permohonan Tidak Dapat Ditandatangani tertanggal 21 Mei 2026 (*vide* bukti surat T.III-13) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda terima atas surat permohonan yang diajukan Penggugat tidak dapat ditandatangani oleh Mahkamah Partai PAN dikarenakan surat tersebut tidak diserahkan secara langsung oleh yang bersangkutan (Sdr. Kamrianto, S.E.) selaku Pemohon *in casu* Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat III juga mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 01/MP-PAN/KET/VIII/2026 perihal Surat Keterangan kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., tertanggal 03 Agustus 2026 (vide bukti surat T.III-14) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah Partai PAN tidak pernah meregistrasi surat permohonan dari Sdr. Kamrianto, S.E., hal mana keadaan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim tidak mengesampingkan adanya upaya Penggugat untuk menyampaikan surat keberatan kepada Mahkamah Partai sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, namun yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* bukan semata-mata apakah Penggugat pernah menyampaikan surat keberatan kepada Mahkamah Partai, melainkan apakah perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* telah ditempuh melalui mekanisme penyelesaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dan kemudian tidak tercapai penyelesaiannya sehingga dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatan angka 16 mendalilkan bahwa *“diamnya mahkamah partai adalah tindakan fiktif negatif yang dapat dimaknai tidak tercapainya penyelesaian perselisihan internal partai politik”*, dalam hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum terdapat pemeriksaan dan putusan Mahkamah Partai terhadap perselisihan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya pemeriksaan atau putusan dari Mahkamah Partai tidak serta-merta berarti penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik telah tidak tercapai, karena ketentuan tersebut menghendaki agar perselisihan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dan apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai barulah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan dalam perkara *a quo* meskipun Penggugat telah berupaya menyampaikan surat keberatan kepada

Mahkamah Partai, namun tidak terdapat bukti yang cukup di persidangan untuk menunjukkan bahwa penyampaian tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian oleh Mahkamah Partai, sehingga keadaan tersebut belum dapat dikatakan sebagai penyelesaian internal yang telah ditempuh namun tidak tercapai penyelesaiannya, terlebih Penggugat sendiri mengakui bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* belum pernah terdapat putusan Mahkamah Partai mengenai perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim mekanisme penyelesaian internal tersebut belum dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPdata menyatakan bahwa *“Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”*, oleh karenanya sepanjang mengenai fakta bahwa belum terdapat putusan Mahkamah Partai atas perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo*, pengakuan Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) telah berjalan dan terdapat kepentingan hukum yang mendesak untuk memperoleh perlindungan hukum, keadaan tersebut tidak menghapuskan kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan internal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik belum dilaksanakan sehingga belum terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menjadi dasar untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat kepada Pengadilan Negeri pada saat ini adalah prematur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah prematur, maka eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat prematur adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal lain yang berkaitan dengan pokok perkara *a quo* dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diterima maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, oleh kami, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Maitri Suastini, S.H., dan Tiara Krisma Violita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

t.t.d/

Ni Putu Maitri Suastini, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Tiara Krisma Violita, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Nurfadhilah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
- Biaya Panggilan	: Rp 381.000,00;
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 80.000,00;
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 661.000,00;

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Sinjai
Panitera Tingkat Pertama
Wahida Achmad S.H. - 197306301993032003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pan/2026/PN Sinjai

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

